



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 24588/A4.2/KP/2015

TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diberikan kenaikan pangkat;
b. bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menyetujui kenaikan pangkat tersebut dengan Persetujuan Teknis Nomor AI-12016000599 tanggal 13 Februari 2015;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan pemberian kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil yang bersangkutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 34 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015;
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012;
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
- Memperhatikan : Surat usul Rektor Universitas Pattimura nomor 800/UN13.5/KP/2015 tanggal 28 Januari 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU

- : Kepada Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Nama | : VICTOR ERIC PATTIRADJAWANE, S.Kom ✓ |
| NIP | : 198209292010121003 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : AMBON, 29-09-1982 |
| Pendidikan | : SARJANA Tahun : 2005 |
| Pangkat lama / golongan ruang / TMT | : Penata Muda / III/a / 01-12-2010 |
| Jabatan | : FUNGSIONAL UMUM |
| Unit Kerja | : UNIVERSITAS PATTIMURA |

terhitung mulai tanggal 01-04-2015 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, dengan masa kerja 04 tahun 04 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp 2.570.200 ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KEDUA : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan.
- KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Ambon;
3. Rektor Universitas Pattimura di Ambon.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Maret 2015

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPALA BAGIAN PENGEMBANGAN, DISIPLIN, DAN
PENGSIUN
BIBLIOTHECA KEPEGAWAIAN

TRISNO ZUARDI, SH, MM
NIP 196103101988031003

